



KASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSI IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.Si
Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Diskominfo Provinsi
Kabupaten Humbang Hasundutan, Rabu 31 Mei 2017





Pemkab Asahan Bentuk PPID di Setiap OPD

Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan membenarkan organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilengkungkan Penkab Asahan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik di Asah Mekar Kantor Bupati Asahan, Kamis (3/8).

"Kami serius dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi sejauh aruan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," ujar Pt Kepala Dikominfo Asahan Rahmat Hidayat usai kegiatan. Menurut Hidayat, pembentukan PPID merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut dilakukan karena UU Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan setiap badan atau SKPD wajib membentuk PPID.

"PPID merupakan pilak yang bertanggung jawab menyediakan informasi publik, mengingat pemerasan informasi menjadi hal setiap orang," tegas Arifin Ariadi Tanjung, Ketua Panitia yang juga Kabid Komunikasi Media Cetak dan Elektronik, sembari mengatakan peserta kegiatan adalah PPID utama tingkat Kabupaten Asahan serta PPID Pendukung disetiap OPD dilengkungkan Penkab Asahan.

Kegiatan PPID tersebut dibuka oleh Bupati Asahan yang diwakili oleh Asisten II Ekonomi Iwan Hadi, dan sebagai narasumbernya Iwan Sutera Siregar dari Dikominfo Propinsi.

Dalam sambutan terlistya Bupati Asahan mengatakan dalam pelaksanaan rutinnya, PPID diperlukan untuk klarifikasi informasi yang dapat diberikan kepada peminta informasi.

SIP PPID Mengintegrasikan PPID Kabupaten/Kota Terintegrasi dengan PPID Provinsi

Medan, Informasi menjadi salah satu hal wajib yang harus diberikan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si pada sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Madi Parwitas, SH, MSp selaku narasumber pada pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 bertempat di Hotel Madani Medan, Selasa (10/10). “Untuk itu, Pemerintah disarankan untuk meningkatkan karya sosial optimal dan profesional sehingga dapat memberi pelayanan secara cepat, murah, transparan dan akurat,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur mengatakan bahwa Kewajiban Pengintegrasian sebagai badan publik adalah memberikan informasi kepada masyarakat karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dari badan publik. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berasal dari “O” yaitu informasi yang terbuka untuk publik.

“Jangan sampai membatalkan memperoleh informasi yang berasal dari ‘HOAX’ di berbagai media sosial, sehingga masyarakat tidak mendapat citra negatif terhadap pengembangan di Provinsi,” tegas Gubernur.

Tujuan dicanangkan Bimtek tersebut untuk membantu dan meningkatkan pengelolaan dan wawasan para pengelola PPID Pemerintah terkait Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 71 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kadis Kominfo Provinsi sejauh ini memperlukan bahwa Keterbukaan Informasi Publik berjalan untuk

menjamin hak warga negara untuk mengetahui tentang pembentukan lembaga publik, program lembaga publik dan posisi pengangguran lembaga publik serta alasan pengangguran suatu lembaga publik untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga publik.

Konsultasi Plan C Kementerian Dalam Negeri RI Feri Noviandi mengatakan Standar Internasional Public Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (SIP PPID) adalah sistem informasi untuk penyelesaian dan pelayanan informasi yang dijalankan oleh PPID dan terintegrasi dalam sebuah catatan badan publik dan dijalankan melalui komputer atau teknologi.

Selanjutnya, Feri Noviandi menjelaskan SIP PPID memiliki manfaat untuk memfasilitasi PPID dalam proses pengumpulan, perbaikan/telaah, pelaksanaan dan pelaporan hasil pelayanan informasi badan publik, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien, mempercepat respon PPID terhadap permintaan informasi dan pemohonan lobatuan serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi secara mudah.

“Dengan adanya SIP PPID diperlukan dapat mempermudah PPID di Kabupaten/Kota untuk terintegrasi dan mendapat informasi dengan PPID di Provinsi maupun PPID di Kementerian RI,” ujar Feri Noviandi.

Padi Bintek tersebut juga diberikan pelatihan Aplikasi SIP PPID bagi peserta Bimtek PPID di lingkungan Pemprov.

Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Auditasi Pengadaan dan Pengelola Informasi Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Handiyani Nagrini, SE, M.Si., Pejabat Eselon III dan IV di Dinas Kominfo Provinsi serta para Pengelola PPID di lingkungan Pemprov.



Pelatihan Aplikasi PPID & SaPA di Pemkab Serang

Serang Bedagai, Pemkab Serang mengadakan pelatihan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sistem informasi dan Pengadaan (SaPA), sekaligus melaunching SMS Center Kecendagi, di aula Sultan Sedang, Sei Rampah, Sei (01/10).

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Serang, Darmo Wijaya di hadiri Sekda Kab Hadi Wismono, Staf Ahli Bupati Serang sejumlah yakni Tito IT Komodologi Feni Saputro, Plt. Kewu Komisi Informasi Provinsi Abdul Jali, menaiki Kadis Kominfo Provinsi Banten Satya Siregar, Kepala OPD serta sejumlah peserta dari OPD se-Kabupaten Serang.

Darmo Wijaya mengatakan, sebelumnya Serang masih menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) No.28/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab Serang. "Ini membuktikan jika Pemkab Serang serius dalam mengelola layanan informasi dan dokumentasi sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik," pungkas Darmo.

Darmo berharap, Perbup menjadikan pelayanan informasi di Kabupaten Serang semakin optimal dengan mencapai standar prima p transparansi, pola kerja unggul dan memberikan kepuasan informasi bagi manajerial, pengelola.

Sementara itu, Kadis Kominfo Banten AP. Tijuan program kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus pertambahan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan menggunakan aplikasi PPID dan SaPA Komodifikasi.

Dengan adanya pelatihan perundang-undangan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKT) oleh Kadis Kominfo, Bakes AP. Tijuan program kegiatan ini untuk pembekalan acara juga dilakukan dengan Sharing Session dan pendekatan materi serta konsultasi teknis yang disampaikan oleh para narator.





KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.Si
Memberikan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
Aula Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Selasa 7 November 2017





KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU Iwan Sutani Siregar, S.STP, M.Si
Nantener Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas
Aula Kantor Bupati Padang Lawas, Kamis 9 November 2017



KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.Si
Mengisi Nomorber Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tenggarong Balik, Kamis 30 November 2017





KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.SI
Menjadi Narasumber Sosialisasi Pemberdayaan Kelengkapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
Hotel Sopadio Kota Pematangsiantar, Selasa 12 Desember 2017





KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO PROVSI IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.Si
Rapat Koordinasi Pengelola Infrastruktur dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Sidempuan
Aula SPMA Kota Padang Sidempuan, Kamis 21 Desember 2017

